

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat menuju era modern. Teknologi telah membentuk masyarakat dengan kebudayaan baru, Masyarakat baru dengan kebebasan beraktifitas dan berkreasi dengan cara yang mudah. Kemajuan teknologi informasi telah mengubah pandangan manusia tentang berbagai kegiatan yang selama ini hanya di monopoli oleh aktivitas yang bersifat fisik belaka. Lahirnya teknologi mengubah paradigma komunikasi manusia dalam bergaul, berbisnis dan juga berasmara¹.

Teknologi pada dasarnya diciptakan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mempermudah aktivitas manusia menjadi lebih efektif dan efisien. Namun tidak dapat dipungkiri bahwasanya teknologi informasi saat ini bagaikan pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan bagi peradaban manusia, sekaligus juga menjadi sarana untuk melakukan tindak pidana yang sering kali melanggar norma, salah satunya seperti maraknya pendistribusian konten yang memiliki muatan melanggar delik kesusilaan, yang dimana penyebarannya sangat cepat disebabkan oleh penggunaan media elektronik.

Tindak pidana kesusilaan diartikan sebagai tindakan yang berkaitan dengan kesusilaan atau etika. Batasan kesusilaan sangat tergantung dengan nilai yang berkembang di suatu masyarakat, sehingga sangat sulit menentukan batasan tersebut.

¹ Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Teknologi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.59

Beberapa pengaruh perbedaan batasan kesusilaan atau etika salah satunya adalah faktor budaya yang dianut oleh masyarakat itu sendiri berbeda-beda. Tindak pidana kesusilaan dapat digolongkan sebagai tindak pidana yang kultural, artinya tindak pidana kesusilaan sangat erat dengan nilai-nilai budaya lokal. Hal tersebut berakibat bahwa dalam praktek penegakan hukumnya sering dihadapkan dengan persoalan defenisi kesusilaan itu sendiri.

Salah satu bentuk perkembangan teknologi itu adalah media elektronik. Media Elektronik merupakan media informasi dengan menggunakan sarana atau peralatan yang dapat menjangkau massa yang sebanyak-banyaknya dan area yang seluas-luasnya². Media elektronik merupakan media yang paling cepat menyampaikan informasi kepada masyarakat. Hal tersebut terbukti karena media elektronik dapat menyampaikan berita secara langsung dari tempat kejadian, dapat menampilkan proses terjadinya suatu peristiwa dan juga dapat menjangkau masyarakat secara luas. Hampir semua masyarakat menggunakan media elektronik seperti : televisi, radio, smartphone dan internet.

Saat ini media elektronik menjadi salah satu sarana terjadinya kejahatan pada delik kesusilaan yang diatur dalam pasal 281 hingga 283 KUHP. Salah satunya pasal 282 KUHP, unsur- unsur yang diatur meliputi larangan tentang pendistribusian atau penyebaran konten berupa gambar, tulisan atau benda yang bermuatan asusila dimuka umum. Selain diatur dalam KUHP, tindak pidana kesusilaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

² Dennis Roddy, *Filter Komunikasi Media Elektronik*, Jakarta, Elexmedia, Hlm.10

Nomor 4928 atau selanjutnya disebut UU Pornografi. Pengaturannya pun juga ikut diperluas pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau selanjutnya disebut UU ITE.

Adanya ketentuan pidana dalam bidang ini berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat dan negara³. Aturan tersebut terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, aturan pasal tersebut memuat unsur perbuatan yang dilarang antara lain; mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang didalamnya bermuatan melanggar kesusilaan. Unsur- unsur yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang pertama, adalah tindakan mendistribusikan yaitu tindakan mengirimkan atau menyebarkan Informasi atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang melalui sistem elektronik.

Penyalahgunaan fungsi media elektronik menjadi wadah pesat penyebab tersebarnya konten yang bermuatan kesusilaan semakin hari semakin meningkat. Meningkatnya penyalahgunaan ini perlu dibarengi dengan tindakan pencegahan, pengurangan, dan penjatuhan sanksi terhadap segala bentuk penyalahgunaan tersebut. Penegakan hukum, norma dan moral kesusilaan sangat diperlukan dalam penggunaan media elektronik untuk mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran yang lebih besar lagi, mengingat teknologi khususnya media elektronik telah menjadi

³ Didik Endro P, *Hukum Pidana Untaian Pemikiran*, Surabaya, Airlangga University Press, 2019, Hlm. 46

bagian penting dari infrastruktur perkembangan komunikasi dan informasi, terlebih semakin banyak pihak yang menyalahgunakan penggunaan teknologi dan informasi untuk menyebarkan hal-hal yang melanggar ketentuan hukum dan norma-norma sosial, etika dan budaya seperti pornografi

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang ketentuan pertanggungjawaban tindak pidana pelaku pendistribusian konten yang bermuatan asusila melalui media elektronik, sehingga penulis mengangkat skripsi dengan judul :

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENDISTRIBUSIAN KONTEN YANG BERMUATAN ASUSILA MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (Studi Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2020/PN Rap)

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat ditarik rumusan permasalahan yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku pendistribusian konten yang bermuatan asusila melalui media elektronik (Studi Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2020/PN Rap)?
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pada tindak pidana pelaku pendistribusian konten yang bermuatan asusila melalui media elektronik (Studi Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2020/PN Rap)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan permasalahan diatas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku pendistribusian konten yang bermuatan asusila melalui media elektronik (Studi Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2020/PN Rap)
2. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pada tindak pidana pelaku pendistribusian konten yang bermuatan asusila melalui media elektronik (Studi Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2020/PN Rap)

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sumbangan pemikiran dan pemahaman dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, dan kiranya dapat menjadi tambahan literatur terutama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku pendistribusian konten yang bermuatan asusila melalui media elektronik yang dikaitkan dengan KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b. Melatih dan mempertajam daya analisis terhadap persoalan dinamika hukum yang terus berkembang seiring perkembangan zaman dan teknologi.

2. Secara Praktis

Penulisan skripsi ini bermanfaat sebagai masukan atau sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum khususnya Polisi, Jaksa, hakim dan Pengacara dalam memahami tindak pidana pelaku pendistribusian konten yang bermuatan asusila melalui media elektronik.

3. Bagi Diri Sendiri

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat lebih memperdalam wawasan ilmu hukum kepada penulis khususnya dalam bidang hukum pidana.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum bagian Hukum Pidana

BAB II Tinjauan

Pustaka

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.⁴ Untuk dapat dipidanya sipelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi. Dalam bahasa Indonesia kata tanggung jawab ada kaitannya dengan jawab, bertanggung jawab berarti dapat menjawab bila ditanyai tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, artinya orang yang bertanggung jawab dapat diminta penjelasannya tentang tingkah laku dan harus menjawab pertanyaan mengenai tingkah lakunya.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah

⁴H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Jakarta, Sinar Greafika, 2010, Hlm 222

melakukan suatu tindakan pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang

Pertanggungjawaban pidana juga dapat diartikan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu⁵.

Rescoe Pound mengartikan pertanggungjawaban pidana adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan⁶. Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Selain Rescoe Pound ahli lainnya juga memberikan pendapatnya mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana, menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁷

Celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah

⁵Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Cet.Kedua*, Jakarta, Kencana, 2006, Hlm.70

⁶Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2006, Hlm. 65

⁷Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana Cetakan Pertama*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hlm.33

perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan merupakan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dari uraian diatas, Penulis menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan dimana orang atau badan hukum sebagai subjek pembuat kesalahan menerima dan menjalankan konsekuensi atau hukuman dari perbuatan-perbuatan yang dilarang dimana perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

2. Kesalahan

Kesalahan ialah unsur yang mengenai suatu keadaan atau gambaran dari batin seseorang sebelum ataupun pada saat memulainya sesuatu perbuatan. Kesalahan ini merupakan unsur yang selalu melekat pada diri seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan adanya larangan oleh hukum pidana dan memiliki sifat yang subjektif. Hukum pidana mengenal asas yang paling fundamental, yakni Asas "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" yang dikenal dengan "*keine strafe ohne schuld*" atau "*geen straf zonder schuld*" atau "*nulla poena sine culpa*". Dari asas tersebut dapat dipahami bahwa kesalahan menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana dari suatu subjek hukum pidana. Artinya, seseorang

yang diakui sebagai subjek hukum harus mempunyai kesalahan untuk dapat dipidana⁸.

Asas kesalahan dalam bahasa Belanda berbunyi *geen straf zonder schuld* yang artinya tidak ada pidana tanpa kesalahan. Dengan demikian seseorang baru dapat dipidana kalau pada orang tersebut terdapat kesalahan. Asworth dan Horder berpendapat bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana ini adalah kesalahan dalam pengertian keadaan *psychis* pembuat. Kesalahan mengenai keadaan *psychis* pembuat ini dapat dijadikan pembelaan oleh pembuat agar pembuat tidak dipertanggungjawabkan. Menurut pandangan *common law system*, kesalahan yang berhubungan dengan keadaan *psychis* pembuat dipersamakan dengan unsur dari *mens rea* yang merupakan keadaan pikiran pembuat (*state of mind*), yaitu suatu keadaan pikiran yang salah. Jadi kesalahan adalah suatu keadaan yang salah yang ada dipikiran pembuat. Pada umumnya pembelaan agar pembuat tidak dipertanggungjawabkan adalah mengenai keadaan *psychis* pembuat yang sedemikian rupa, sehingga ia tidak dipertanggungjawabkan⁹

Dilihat dari bentuknya kesalahan itu dapat dibagi dalam dua kelompok besar yaitu kesengajaan dan kealpaan, antara lain:

Pertama, Kesengajaan (*Dolus*) adalah unsur yang mencerminkan kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau yang harus dibuat oleh undang-undang. Jadi unsur sengaja telah mengisyaratkan harus

⁸ Herlina Manullang, July Esther, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Kepentingan Seks Komersial Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ibu Kandung*, Universitas HKBP Nommensen, Vol 01 Nomor 01, 2022, Hlm. 17

⁹ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Surabaya, Kencana, 2015, Hlm.36

adanya niat yang menunjukkan “menghendaki” dan “mengetahui” apa hakekat dan akibat perbuatan yang di lakukan tersebut. “Mengetahui” dan “Menghendaki” telah dengan sendirinya yang pertama-tama yang harus dipikirkan adalah sesuatu analisis dan sikap batin pembuat pada saat yang bersangkutan melakukan perbuatan pidana¹⁰.

Kedua, *Culpa*/Kelalaian/Kealpaan dalam suatu kesalahan yang lebih ringan bila dibandingkan dengan “kesengajaan” sehingga hukumannya lebih ringan. KUHP tidak memberikan penjelasan tentang pengertian kealpaan (*culpa*), sehingga secara formal tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Oleh karenanya, pengertian kealpaan harus dicari di dalam pendapat para ahli hukum pidana dan dijadikan sebagai dasar untuk membatasi apa itu kealpaan¹¹.

Menurut Barda Nawawi Arif, asas kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam meminta pertanggungjawaban pidana terhadap sipelaku yang melakukan tindak pidana¹². Dikatakan sebagai asas yang sangat fundamental karena kesalahan yang menentukan seseorang dapat dipidana atau tidak. Bila seseorang yang sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka untuk dapat dipidana orang tersebut harus terdapat kesalahan. Kesalahan dalam melakukan tindak pidana berupa kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan sebagai sesuatu yang diinginkan dan diketahui, sedangkan kelalaian dikatakan sebagai tidak hati-hati atau sembrono. Berdasarkan asas kesalahan di atas untuk dapat dipidananya

¹⁰ Herlina Manullang, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Medan, LPPMUHN Press, 2020, Hlm. 21

¹¹ *Ibid*, Hlm. 27

¹² Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, Hlm. 85

seseorang harusla terdapat padanya kesengajaan atau kelalain pada saat dia melakukan tindak pidana.

Menurut Prodjohamidjoj, seseorang melakukan kesalahan jika pada waktu melakukan delik dilihat dari segi masyarakat. Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal yaitu, harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum, jadi harus ada unsur Obejektif, dan terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya, jadi ada unsur subjektif¹³.

Menurut Pompe, Kesalahan mempunyai ciri sebagai hal yang dapat dicela dan pada hakekatnya tidak mencegah kelakuan yang melawan hukum. Hakekatnya tidak mencegah kelakuan yang melawan hukum di dalam hukum positif, berarti mempunyai kesengajaan dan kealpaan, yang mengarah kepada sifat melawan hukum dan kemampuan bertanggungjawab.¹⁴ Menurut Sudarto, Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, yang dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana, didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pelaku atau perbuatannya¹⁵.

¹³Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta, Djambatan, 2004, Hlm 45

¹⁴ Budayawan Tahir, *Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Tentang Daya Paksa (Overmacht)*, Universitas Narotama, Volume IV Nomor 2, 2018, Hlm. 122.

¹⁵ Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I*, Semarang, Yayasan Sudaro-Fakultas Hukum Undip, 1990, Hlm. 70

Dalam hukum pidana kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggungjawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 3 (tiga) unsur yaitu¹⁶:

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, artinya keadaan jiwa si pelaku harus normal.
- b. Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*Dolus*) atau kealpaan (*Culpa*).
- c. Tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dilakukan dengan mampu bertanggungjawab.

3. Alasan Pemaaf

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Alasan Pemaaf menyangkut pribadi si pelaku, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Di sisi lain ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pelaku, sehingga tidak dipidana¹⁷.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) alasan pemaaf dibagi beberapa bentuk, antara lain yaitu :

¹⁶Loebby Logman, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Datacom, 2000, Hlm. 67

¹⁷H.A. Zainal Abidin Farid, *Op.cit*, Hlm. 245

1. Ketidakmampuan bertanggungjawab dalam Pasal 44 KUHP. Pasal 44 KUHP memuat ketentuan bahwa tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal/jiwanya atau terganggu karena sakit.
2. Daya paksa yang dirumuskan dalam Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “barang siapa melakukan perbuatan pidana karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”
3. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang dirumuskan dalam Pasal 49 ayat 2 KUHP yang berbunyi “pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”.
4. Pelaksanaan perintah jabatan tanpa wewenang yang disadari oleh iktikat baik yang dirumuskan dalam Pasal 51 ayat 2 KUHP yang berbunyi “perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, kecuali jika yang diperintah, dengan iktikat baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Alasan pemaaf yang diatur dalam pasal 44 KUHP tentang mampu bertanggungjawab, pasal 48 KUHP tentang Daya paksa (*Overmacht*), pasal 49 ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Kemudian pakar ahli hukum memberikan pengertian tentang tidak ada alasan pemaaf. Tiada terdapat alasan pemaaf, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tidak terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf,

adalah termasuk dalam pengertian kesalahan. Dalam teori Pompe mengatakan bahwa hubungan petindak dengan tindakannya ditinjau dari sudut kehendak, kesalahan petindak adalah merupakan bagian dalam dari kehendak tersebut. asas yang timbul dari padanya ialah tiada pidana, tanpa kesalahan¹⁸.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Asusila

1. Pengertian Tindak Pidana Asusila

Istilah tindak pidana yang digunakan di Negara Indonesia berasal dari bahasa Belanda. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri.

Strafbaarfeit terdiri atas 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Dimana ketiganya memiliki arti yaitu:

- 1) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;
- 2) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;
- 3) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁹

Secara harafia istilah *Strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana²⁰.

Asusila dalam bahasa Belanda berarti *Zeden*, dan dalam bahasa Inggris berarti *Morals*. Asusila merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat pada umumnya serta melanggar etika dan moral. Etika adalah tentang

¹⁸Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Yarsif Watampne, 2010. hlm 94

¹⁹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm. 69

²⁰Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta, Rangkang Education 2012, hlm. 19

hakikat nilai dan perilaku yang baik dan buruk²¹, sedangkan moral adalah keseluruhan kaidah dan nilai berkenaan dengan ihwal “baik” atau perbuatan baik manusia.²²

Hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan bahkan sesuatu apapun yang harus dilindungi oleh hukum yang bersangkutan dengan norma-norma kesopanan demi terwujudnya tata susila dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat²³. Leden Marpaung berpendapat bahwa makna kesusilaan adalah berkenaan dengan moral, etika yang telah diatur dalam perundang-undangan²⁴.

Definisi dari tindak pidana kesusilaan secara umum adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan. Secara sederhana tindak pidana kesusilaan dapat diartikan sebagai tindak pidana yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan (etika).²⁵

2. Jenis Tindak Pidana Asusila

Tata hukum di negara Indonesia menganut hukum positif yaitu hukum yang tertulis, sehingga didalam hukum positif Indonesia itu mengatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam buku II (tentang kejahatan) BAB XIV (tentang kejahatan terhadap kesusilaan) terdapat dua jenis tindak pidana yaitu:²⁶

²¹ Sudikto Mertokusumo, *Teori Hukum*, Yogyakarta, Maha Karya Pustaka, 2019, Hlm. 74

²² JJ.H.Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2015, Hlm 223

²³ Yan Pramudya Puspa, *Kamus Hukum*, Semarang, Pustaka Ilmu, 1977, Hlm. 933

²⁴ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, Hlm.3.

²⁵ Fergie Lumingkewas, *Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP Dan RUU KUHP Serta Persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan*, Manado, Unsrat, 2016, Hlm.22

²⁶ Wijono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2010, Hlm. 111

- I. Tindak pidana melanggar kesusilaan, dalam hal ini diatur seperti yang ada pada pasal antara lain seperti ;

Pasal 281 KUHP

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan

Pasal 282 KUHP

1. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
2. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
3. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Pasal 283 KUHP

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya

harus diduga bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.

2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.
3. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.

- II. Tindak pidana melanggar kesopanan yang bukan kesusilaan, artinya tidak terdapat hubungan dengan ranah seksual. Seperti yang ada dalam pasal antara lain seperti ;

Pasal 300 KUHP

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
 - (1) barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk; Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
 - (2) barang siapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun;
 - (3) barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukkan.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
3. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
4. Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Pasal 301 KUHP

Barang siapa memberi atau menyerahkan kepada orang lain seorang anak yang ada di bawah kekuasaannya yang sah dan yang umumnya kurang dari dua belas tahun, padahal diketahui bahwa anak itu akan dipakai untuk atau di waktu melakukan pengemisian atau untuk pekerjaan yang berbahaya, atau yang dapat merusak kesehatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 302 KUHP

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:
 - (1). barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
 - (2) barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.
3. Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.
4. Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

Pasal 303 KUHP

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - (1) dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 - (2) dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 - (3) menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian
2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut hak nya untuk menjalankan pencarian itu.
3. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Pasal 303 bis KUHP

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

- (1) barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
 - (2) barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pidana yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Tentang tindak pidana terhadap kesusilaan, pembahasan akan dibatasi pada delik kesusilaan yang benar-benar berkaitan dengan tingkah laku seksual atau nafsu kelamin. Adapun jenis tindak pidana kesusilaan yang berkaitan dengan masalah seksual, antara lain :

1. Tentang tindak pidana terhadap kesopanan kesusilaan yang diatur pada pasal 281 sampai dengan pasal 283 KUHP.
2. Perzinahan yang diatur pada pasal 284 KUHP.

Zina atau Perzinahan adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan) dan/atau perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya²⁷.

3. Perkosaan yang diatur pada pasal 285 KUHP.

Perkosaan adalah suatu perbuatan dimana pelaku yang biasanya adalah orang yang tak bertanggung jawab, melakukan hubungan seksual dengan seseorang melalui pemaksaan.

²⁷Hwian Christianto, *Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*, Yogyakarta, Suluh Media, 2017, Hlm 48

4. Percabulan yang diatur pasal 289 sampai dengan pasal 294 kecuali pasal 291 KUHP.

Percabulan atau perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.

Selain didalam KUHP, Didalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah oleh UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diatur juga jenis tindak pidana kesusilaan seperti yang terdapat pada ;

Pasal 81 ayat (1)

setiap orang yang sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun (lima belas) tahun dan paling singkat 3 tahun (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Ayat (2) ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipumuslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82 :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun (lima belas) tahun dan paling singkat 3 tahun (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Mengenai jenis-jenis kejahatan kesusilaan yang dirumuskan dalam BAB XIV KUHP tentang kejahatan tentang kesusilaan dikelompokkan dalam pasal yang

langsung dan pasal yang tidak langsung berkaitan dengan delik kesusilaan, yaitu pasal yang berkaitan langsung dengan delik kesusilaan itu sendiri seperti pasal 281,282,283, dan lainnya, mengenai pasal-pasal yang tidak langsung berkaitan dengan delik kesusilaan tetapi memiliki hubungan dengan delik kesusilaan lainnya seperti pasal 300-303 KUHP, dan UU ITE.

3. Dasar Hukum Tindak Pidana Asusila

Pengaturan tentang tindak pidana kesusilaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) diatur dalam Buku Kedua Bab XIV dan Buku Ketiga Bab VI. Ruang lingkup tindak pidana kesusilaan dalam KUHP meliputi perbuatan atau tulisan yang melanggar kesusilaan. Secara normatif, pengaturan mengenai tindak pidana kesusilaan di dalam KUHP di golongankan menjadi dua, pertama tindak pidana kesusilaan dengan jenis kejahatan, yakni Pasal 281 s.d. 303 Bab XIV Buku ke II KUHP; dan kedua tindak pidana kesusilaan dengan jenis pelanggaran, yakni Pasal 532 s.d. Pasal 547 Bab VI Buku III KUHP.

Pengaturan tindak pidana kesusilaan juga tidak hanya diatur dalam KUHP saja, melainkan diatur juga didalam UU ITE dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Secara sederhana, tujuan dari keberadaan pasal ini adalah untuk meregulasi persebaran konten yang melanggar kesusilaan dalam dunia maya yang berdasarkan pengalaman masyarakat dalam beberapa tahun terakhir memang memiliki dampak dengan cakupan meluas secara mudah. Berdasarkan hal tersebut maka unsur-unsur Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang Merujuk pada Pasal 1 angka 21 setiap orang dipahami adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing yang memiliki Identitas. Selain itu, tentu saja orang tersebut tidak memiliki gangguan jiwa atau mental sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.
2. Dengan tanpa sengaja dan tanpa hak Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan apa yang dimaksud dengan dengan sengaja atau kesengajaan. Sehingga sederhananya, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam pasal ini merujuk pada kehendak dan keinginan sehingga melakukan perbuatan menurut pasal ini. Dengan kata lain, perbuatan menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik ke satu atau beberapa pihak memang menjadi tujuan dan keinginan yang disadari oleh pelaku.

Mengenai makna tanpa hak, tidak disebutkan apa yang dimaksud frasa tersebut. Tetapi melihat rumusan pasal ini, tersirat bahwa tanpa hak dapat juga dipahami sebagai tindakan/perbuatan seseorang yang tidak berhak, melawan hukum, tidak memiliki izin atau tidak berdasarkan hukum atau apabila informasi dan/atau dokumen elektronik itu menyangkut pribadi orang lain,

maka tindakan atau perbuatan pelaku didasari tanpa persetujuan atau sepengetahuan orang tertentu sehingga merugikan orang tersebut.

3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Dalam Pasal 1 angka 1, informasi elektronik diartikan suatu data elektronik atau kumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak erbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, *electronic mail*, *telegram*, *teleks*, *telecopy*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.²⁸

Kemudian pada angka 4, dokumen elektronik diartikan sebagai setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, *electronic mail*, *telegram*, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedang transaksi elektronik, pada angka 2 berarti sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.

²⁸ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta, Kencana, 2017, hlm. 272

4. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses
Pada penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, disebutkan bahwa maksud dari perkataan mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Kemudian yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik. Sedangkan yang dimaksud dengan perkataan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.
5. Dipidana dengan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.,00. (satu miliar rupiah) Sanksi pidana menurut Pasal 45 ayat (1) ini, dapat bersifat kumulatif atau alternatif. Apabila kumulatif berarti sanksi pidanya berupa pidana penjara dan denda dijatuhkan. Sedang jika sanksi pidananya alternatif, berarti bisa saja salah satunya, pidana penjara atau pidana denda saja.

Pada dasarnya UU ITE dan UU Pornografi saling melengkapi, sebagai mana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE melarang orang untuk mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diakses muatan yang melanggar kesusilaan, sedangkan UU Pornografi mengatur batasan pornografi yang merupakan bagian dari “hal yang melanggar kesusilaan” yang diatur dalam UU ITE. Dalam KUHP diatur

tentang tindak pidana kesusilaan, namun dengan adanya tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik maka diatur juga didalam UU ITE berkaitan dengan bukti elektronik. Tindak pidana kesusilaan yang dilakukan di dunia maya menggunakan media elektronik sebagai perantaranya merupakan tindak pidana khusus yang dalam pengaturannya mengatur tentang cyber crime yang diatur dalam UU ITE. Dengan adanya asas *lex specialis derogat legi generali* yaitu undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang umum maka dalam tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik menggunakan UU ITE sebagai dasar dalam pembuktiannya.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Media Elektronik

1. Pengertian Media Elektronik

Perubahan adalah salah satu hal yang tak terhindarkan saat ini. Disadari atau tidak, era yang selalu berubah telah mengubah banyak aspek kehidupan. Entah itu lambat atau terjadi terlalu cepat. Sebagai peran utama dalam kehidupan, manusia adalah subjek yang paling mungkin mengalami perubahan tersebut. Perubahan ini akan mempengaruhi masyarakat alam bentuk keberagaman individu. Perkembangan yang terjadi telah memberikan kemajuan dalam segala bidang masyarakat, budaya, ekonomi, hingga teknologi. Seiring berkembangnya media elektronik ini, interaksi yang terjalin didalam masyarakat juga semakin bebas tanpa batas. Kebebasan interaksi dan semua bentuk manfaat didalamnya tentu akan membawa konsekuensi negatif tersendiri²⁹.

²⁹Rachmaniar dkk, *Perilaku Pengguna Smartphone dan Akses Pornografi di Kalangan Remaja Perempuan*, Jurnal Komunikasi Global, Vol. 7 No. 1, 2018, hlm. 2

Diketahui bahwa muara semua perkembangan teknologi saat ini adalah teknologi informasi. Adanya teknologi informasi mampu memberikan semua nilai tambah baru dalam bidang hidup manusia³⁰. Kecepatan perkembangan teknologi informasi sangat membantu proses komunikasi antar manusia di dunia serta membantu tercapainya peradaban informasi. Dengan berbagai macam kelebihan yang dimiliki teknologi informasi ini mampu memberikan makna baru terhadap perubahan sebuah gaya hidup global yang berbasiskan teknologi. Salah satu bukti dari semua perkembangan teknologi yang ada saat ini adalah Media Elektronik.

Kata media sebenarnya diambil dari bahasa latin yaitu “*medius*” yang mana memiliki arti tengah. Berbeda dengan makna dalam Bahasa Indonesia, media diambil dari kata “*medium*” yakni artinya sedang atau juga antara. Awal mulanya media disebutkan sebagai alat peraga sampai akhirnya disebut dengan nama audio visual aids yang mana artinya alat bantu mendengar/memandang. Elektronik sendiri artinya perangkat yang didasari oleh prinsip elektronika dengan mempergunakan perangkat listrik. Jadi dapat diartikan media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya.

Secara umum media elektronik adalah media audio visual, dimana media tersebut pengembangan dari dampak teknologi yang dikembangkan oleh manusia. Sehingga informasi pun akan kebutuhan pesan dapat diterima dengan jelas, cepat dan akurat. Acara yang disiarkan oleh media elektronik tidak lagi direkam, melainkan

³⁰Cahyana Ahmadjayadi, *Peran Teknologi Informasi Dalam Penyebarluasan Informasi Hukum di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2004, Hlm 7

banyak yang disiarkan secara langsung. Istilah Media elektronik merupakan kontras dari media statis yang meskipun sering dihasilkan secara elektronis tapi tidak membutuhkan elektronik untuk diakses oleh pengguna akhir. Sumber media elektronik yang familier bagi pengguna umum antara lain adalah rekaman video, rekaman audio, presentasi multimedia, dan konten daring. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital, walaupun media baru pada umumnya berbentuk digital.

Media elektronik juga dapat diartikan sebagai perangkat teknologi yang dapat menggantikan media kertas yang biasa kita gunakan, perangkat teknologi juga memiliki kelebihan daripada media kertas yang biasa kita gunakan seperti perangkat teknologi mudah dipergunakan dan dapat membantu pekerjaan menjadi lebih cepat, dan juga perangkat teknologi tidak menghabiskan tempat yang banyak jika pekerjaan kita telah menumpuk dengan banyak. Dan dimana-mana media elektronik mudah untuk didapatkan, karena terdapat dan tersedia dimana-mana. Media elektronik dapat dikatakan sebagai sumber informasi yang utama bagi kita dan seluruh orang yang ada di dunia ini. Dengan adanya media elektronik tersebut, kita dapat mengetahui informasi yang terjadi di sekeliling kita dan bahkan kita dapat mengetahui informasi yang terjadi di seluruh dunia. Berikut beberapa bentuk media elektronik yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis untuk penggunaannya dapat mengakses konten, antara lain :

I. HandPhone

Media elektronik berupa *handphone* sangat populer di Indonesia. Pada awalnya hanyalah alat komunikasi pengganti telepon, yang memiliki keunggulan dari segi

mobilitas (praktis dan mudah dibawa ke mana-mana). Namun, handphone kini tidak hanya sebagai alat untuk mengobrol atau saling mengirim SMS (*short message service*). Handphone yang kini telah menjelma menjadi Smartphone kini memiliki fungsi yang beraneka ragam. Mulai dari kalkulator, *notepad* (untuk membuat tulisan), membuat presentasi, melakukan transaksi perbankan, menggantikan peran komputer biasa untuk menjelajah internet, mengirim dan menerima *e-mail*, menerima dan mengirim berita, radio, MP3, serta dapat mengakses berbagai konten yang tersebar luas di internet.

Media elektronik yang salah satunya yaitu berupa handphone yang di dalamnya terdapat berbagai macam aplikasi didalamnya, adapun salah satu contoh aplikasi yang ada didalamnya adalah *WhatsApp*. *WhatsApp* adalah aplikasi pesan untuk smartphone. *WhatsApp Messenger* merupakan aplikasi pesan lintas platform yang memungkinkan kita bertukar pesan tanpa biaya SMS, karena *whatsapp messenger* menggunakan paket data internet yang sama untuk *email*, *browsing web*, dan lain sebagainya untuk dapat mengakses aplikasi tersebut. Adapun beberapa keunggulan dan kelebihan *Whatsapp* dibandingkan aplikasi sejenisnya antara lain sebagai sarana untuk melakukan *Chat* secara langsung dengan orang lain, menggunakan *whatsapp* kita hanya butuh menambahkan nomor handphonenya saja untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain, selain melakukan obrolan online, pengguna *Whatsapp* juga memungkinkan untuk dapat berbagi foto, gambar, video, file, secara langsung selama kapasitas tidak melebihi batas yang telah ditentukan. *Whatsapp* sendiri juga dilengkapi fitur keamanan yang disebut enkripsi, yang berfungsi untuk menjamin keamanan data dari para pengguna *whatsapp*, tetapi manfaat yang besar ini ternyata

juga membawa konsekuensi negatif tersendiri yang mana media ini dapat digunakan oknum-oknum tertentu untuk melakukan aksi perbuatan melawan hukum.³¹

Whatsapp merupakan media komunikasi pesan instan yang memiliki potensi yang sangat besar ini ternyata tidak menutup kemungkinan untuk disalahgunakan sebagai orang dalam tindak kejahatan. Melihat peluang yang begitu besar dalam pemanfaatan *wahatsapp* ini, sehingga memicu munculnya modus operandi yang baru belakangan ini. Seperti contohnya tindak pidana asusila yang dilakukan melalui media komunikasi, di mana si pelaku melakukan perbuatan asusila kepada orang lain untuk keuntungan pribadi. Dengan memanfaatkan *whatsapp*, pelaku mengirim konten berupa foto dan/atau video yang bermuatan asusila kepada orang yang ingin ia kehendaki. Dalam interaksi melalui *whatsapp* ini, penerima tidak bisa menghendaki muatan seperti tulisan maupun gambar yang diterima dan mengetahui apa isi pesan yang telah dikirimkan kepada penerima sampai penerima melihat sendiri tulisan atau pun gambar yang telah ia terima. Kejahatan melanggar kesusilaan merupakan kejahatan yang dapat terjadi dalam lingkungan dan situasi apa saja dan pelakunya siapa saja.³²

II. Televisi

Hampir seluruh masyarakat Indonesia memiliki perangkat elektronik yang satu ini. Televisi ialah salah satu media elektronik yang dijadikan sebagai alat penyampaian informasi kepada masyarakat. Melalui konten yang mencolok di televisi

³¹Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Cetakan 2*, Jakarta, Kencana, 2014, hlm. 47

³²Alisya dan Widodo, *Kajian Kriminologi Tindak Pidana asusila yang Dilakukan Oleh Anak*, Jurnal Recidive Vol. 8 No. 1, 2019, Hlm. 89

maka pengguna atau masyarakat dapat menerima berbagai informasi yang disajikan di televisi.

III. Radio

Sama halnya dengan televisi, radio termasuk jenis media elektronik yang sering dijumpai. Melalui radio kita dapat mendapatkan informasi hanya dengan mendengarkannya saja. Berbeda dengan televisi, informasi yang disajikan di televisi berupa audio dan juga visual, sedangkan radio hanya berupa audio yang dapat didengarkan.

2. Tindak Pidana Melalui Media Elektronik

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut³³, sedangkan media elektronik adalah media audio visual yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis bagi pengguna untuk dapat mengakses kontennya, yang dimana media tersebut merupakan pengembangan dari dampak teknologi yang dikembangkan oleh manusia. Jadi dapat ditarik kesimpulan sederhana bahwa tindak Pidana melalui media elektronik ialah suatu pelanggaran norma (aturan hukum) baik yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja, yang menggunakan media elektronik sebagai alat untuk melakukan pelanggaran tersebut.

Disamping berkembangnya teknologi informasi adanya perbuatan pidana yang terjadi melalui media elektronik juga semakin sering terjadi. Pasal 5 ayat (1) UU ITE

³³Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm. 59

memberikan dasar hukum bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya ialah merupakan alat bukti hukum yang sah. Dari ketentuan ini maka alat bukti dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu:

- i. Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik
- ii. Hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik

Pasal 5 ayat (2) UU ITE menegaskan bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.” Pernyataan ini menekankan bahwa alat bukti elektronik telah diterima sebagai pembuktian adanya suatu perkara di berbagai peradilan, seperti peradilan pidana.

3. Pengertian Pendistribusian

Kata distribusi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang mempunyai arti pembagian atau penyaluran, secara terminologi distribusi berarti penyaluran, pembagian, atau pengiriman kepada beberapa orang atau tempat. Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI), Pendistribusian juga diartikan sebagai pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat.³⁴

Pasal 27 ayat (1) UU ITE, berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

³⁴Dessy Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya, Karya Abditama, 2001, Hlm. 125

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”

Pada bagian penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, dijelaskan bahwa:³⁵

1. Arti “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.
2. Arti “mentransmisikan” adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik.
3. Arti “membuat dapat diakses” sebuah perbuatan lain selain mendistribusikan atau mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Oleh karena itu, seseorang yang mendistribusikan atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, dengan unsur sengaja dan tanpa hak adalah kategori perbuatan pidana dan kepunyaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

D. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, serta mengandung manfaat bagi pihak-pihak yang

³⁵L Heru Sujamawardi, *Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, *Dialogia Iuridica, Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* Volume 9 Nomor 2, 2018, hlm. 89

bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.³⁶

Dalam pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa / fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori yakni, pertimbangan secara yuridis dan pertimbangan non-yuridis.

a. Pertimbangan secara yuridis antara lain :

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

1) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa,

³⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm 140.

juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

2) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.

3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya

4) Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- I. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- II. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;

III. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;

IV. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

1) Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

2) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

3) Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

4) Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.³⁷

³⁷ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta, Citra Aditya, 2007, Hlm 212

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan ataupun teknologi. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya maka dari itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala bersangkutan³⁸.

Ruang lingkup penelitian adalah dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi agar tidak mengambang maupun menyimpang sehingga penulisan skripsi ini lebih terarah dan sistematis. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana pelaku pendistribusian konten yang bermuatan asusila melalui media elektronik (Studi Putusan No. 1005/Pid.Sus/2020/PN Rap) dan dasar pertimbangan hakim dalam pemberian sanksi kepada terdakwa (Studi Putusan No. 1005/Pid.Sus/2020/PN Rap).

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan kepustakaan yang ada. Tipe penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal

³⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum, Ed.1*, Jakarta, Rajawali Pers, 2005, Hlm.38

seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan.³⁹ Penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian ini.

C. Metode Pendekatan

Umumnya metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan korporatif (*Comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁴⁰. Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Metode pendekatan kasus (*case approach*)

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap⁴¹. Adapun kasus yang dianalisis adalah Putusan No. 1005/Pid.Sus/2020/PN Rap yang dimana putusan tersebut mengenai seorang pelaku tindak pidana pendistribusian konten yang bermuatan asusila melalui media elektronik. Dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan.

2. Metode Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2010, Hlm 194

⁴⁰ *Ibid.* Hlm 93

⁴¹ *Ibid.* Hlm 134

Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Perundang-undangan lain yang bersangkutan, serta Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas⁴². Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yaitu : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁴² *Ibid.* Hlm 67

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat juga diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifat-sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya seperti kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), termasuk diantaranya media elektronik yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian.

E. Metode Penelitian

Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan menganalisis Studi Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2020/PN Rap). Adapun bahan primer yang digunakan peneliti adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun bahan sekunder yaitu berupa publikasi tentang hukum, berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta

mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya secara sistematis untuk menjawab permasalahan pada putusan No. 1005/Pid.Sus/2020/PN Rap.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah dalam penelitian ini, juga dikaitkan pada pendekatan kasus dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian tidak terlepas juga dari pendekatan pandangan-pandangan, doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum memiliki pengaruh dalam penelitian ini.